Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (2) 2025, Page: 20835-20850

Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Kelalaian Pemberian Resep Obat Oleh Dokter Dalam Perspektif Keadilan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Erika Yusticia Handayani[1], Yeni Triana[2], Irawan Harahap[3]
[1,2,3]Pascasarjana Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan, Universitas Lancang Kuning
Corresponding Author: erikayusticia99@gmail.com

Published: Agust , 2025

ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan dalam praktiknya dokter sebagai tenaga medis memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kesehatan, termasuk dalam pemberian resep obat. Namun, masih terdapat kasus kelalaian dokter dalam meresepkan obat yang berdampak pada keselamatan pasien. Kehadiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi landasan baru untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasien serta menegaskan tanggung jawab hukum tenaga medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pasien akibat kelalaian pemberian resep obat oleh dokter berdasarkan UU tersebut, serta mengidentifikasi akibat hukum yang dapat dikenakan kepada dokter yang lalai. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan data primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pasien masih menghadapi kendala, salah satunya kekaburan norma dalam UU No. 17 Tahun 2023 yang menyebabkan multitafsir, sementara itu dokter yang terbukti lalai dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, perdata, atau administratif sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan hasil tersebut, disimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi teknis dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah medication error serta memberikan kepastian hukum bagi pasien dan dokter. Saran yang dapat diberikan adalah perlunya sosialisasi lebih luas terkait interpretasi norma dalam UU Kesehatan dan pembentukan lembaga pengawasan independen untuk memantau praktik pemberian resep secara profesional dan etis.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kelalaian Dokter, Pemberian Resep Obat.

ABSTRACT

Health is a fundamental right of every citizen guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In practice, doctors, as medical personnel, bear significant responsibility in providing health services, including in prescribing medication. However, there are still cases of doctor negligence in prescribing drugs that affect patient safety. The presence of Law Number 17 of 2023 concerning Health serves as a new legal basis to provide protection for patients and reaffirm the legal responsibilities of medical personnel. This study aims to analyze the legal protection for patients affected by doctors' negligence in prescribing medication under this law, as well as to identify the legal consequences that can be imposed on negligent doctors. The research method used is normative juridical with a statutory approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed through qualitative descriptive analysis. The results show that legal protection for patients still faces challenges, one of which is the ambiguity of norms in Law Number 17 of 2023, leading to multiple interpretations. Meanwhile, doctors found guilty of negligence may face criminal, civil, or administrative liability depending on the level of fault and the harm caused. Based on these findings, it is concluded that stronger technical regulations and stricter monitoring mechanisms are necessary to prevent medication errors and ensure legal certainty for both patients and doctors. Suggestions include conducting broader socialization regarding the interpretation of norms in the Health Law and establishing an independent supervisory agency to monitor prescription practices in a professional and ethical manner.

Keywords: Legal Protection, Doctor's Negligence, Prescription of Medications.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan suatu keadaan yang baik pada diri manusia, yang mencakup tidak hanya aspek fisik tetapi juga mental, emosional, dan sosial. Kesehatan menjadi elemen penting bagi setiap individu karena tanpa kesehatan yang optimal, seseorang akan sulit menjalankan aktivitas sehari-hari

secara maksimal. Dalam konteks yang lebih luas, kesehatan bukan sekadar terbebas dari penyakit atau gangguan fisik saja, melainkan mencakup keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan hubungan sosial dengan lingkungan sekitar. Hal ini sesuai dengan definisi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, jiwa, maupun sosial, sehingga memungkinkan seseorang untuk hidup produktif. Kesehatan juga menjadi landasan utama dalam pencapaian kualitas hidup yang lebih baik, karena ketika seseorang sehat, maka dapat berkontribusi secara aktif dalam masyarakat, mengembangkan potensi diri, serta menjalani kehidupan dengan penuh semangat dan optimisme.

Putusan-putusan pengadilan dalam berbagai kasus kelalaian medis memberikan gambaran kompleksitas hukum yang dihadapi dalam menentukan tanggung jawab dokter dan institusi layanan kesehatan. Dalam Putusan Nomor 630/PDT/2016/PN.BKS jo. 462/Pdt/2016/PT.BDG, seorang dokter digugat karena tidak melakukan skin test sebelum pemberian antibiotik, menyebabkan pasien anak meninggal dunia. PN Bekasi memutuskan dokter bersalah dan mewajibkan ganti rugi, namun PT Bandung membatalkannya karena dianggap belum cukup bukti adanya kelalaian. Kasus ini menunjukkan perbedaan penafsiran antara pendekatan legal-formal dan keadilan substantif. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Ternate, kematian seorang anak setelah imunisasi tanpa persetujuan orang tua membuktikan bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya menimpa individu medis, tetapi juga instansi pemerintah yang lalai menjalankan prosedur informasi dan persetujuan.

Dalam ranah pidana, Putusan Nomor 90/Pid.B/2011/PN.MDO hingga tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung menegaskan betapa tipisnya batas antara kelalaian profesional dan tindak pidana. Dalam kasus operasi caesar darurat tanpa pemeriksaan penunjang lengkap, dokter divonis bebas di tingkat pertama, namun MA menjatuhkan hukuman pidana karena dianggap mengabaikan aspek keselamatan jiwa. Hal serupa terjadi pada dr. Trifena dalam Putusan Nomor 2008/K/Pid.Sus/2016 yang dihukum karena mengedarkan obat ilegal tanpa izin BPOM. Meski demikian, perlindungan hukum bagi pasien masih menghadapi tantangan normatif, terutama dengan dikeluarkannya UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang dinilai belum secara jelas mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas kelalaian resep serta adanya potensi konflik norma dengan kode etik kedokteran. Ketidakpastian hukum tersebut berdampak pada sulitnya menentukan batas tanggung jawab dokter dan perlindungan hak-hak pasien secara efektif.

Pelayanan kesehatan dalam sistem kesehatan nasional dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan yang didukung oleh tenaga medis profesional, seperti dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Mereka memiliki peran penting mulai dari diagnosis hingga pengobatan, serta diwajibkan memiliki keahlian, kewenangan, dan tanggung jawab sesuai dengan kode etik profesi dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dokter sebagai salah satu pilar utama tenaga medis tidak hanya bertugas menyembuhkan penyakit, tetapi

juga memberikan dukungan psikologis kepada pasien, terutama dalam situasi kritis. Hubungan antara dokter dan pasien dibangun atas dasar kepercayaan, transparansi, dan kerja sama, serta harus memperhatikan aspek budaya, agama, dan nilai personal pasien.

Dalam menjalankan tugasnya, dokter memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, seperti perlindungan hukum, imbalan yang layak, serta dukungan fasilitas dan pelatihan dari pemerintah. Di sisi lain, mereka juga memiliki kewajiban untuk menjaga profesionalisme, merahasiakan informasi pasien, serta mematuhi kode etik profesi. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis harus berlandaskan prinsip-prinsip hukum kesehatan, yaitu nondiskriminatif, partisipatif, protektif, dan berkelanjutan, sehingga mampu menjamin akses kesehatan yang adil, inklusif, dan berdampak positif jangka panjang bagi masyarakat.

Hubungan antara dokter dan pasien merupakan aspek fundamental dalam dunia medis yang didasari oleh kontrak atau transaksi terapeutik serta kewajiban hukum. Dalam konteks ini, dokter memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan medis secara profesional, sementara pasien diharapkan mematuhi instruksi medis. Proses awal seperti anamnesis menjadi sangat penting untuk mendapatkan informasi lengkap tentang kondisi pasien sebelum diagnosis dan rencana pengobatan ditentukan. Selain itu, hubungan ini juga harus dibangun atas dasar kepercayaan, transparansi, dan komunikasi yang baik guna mencegah kesalahan dalam pengobatan.

Dalam proses terapi, resep obat berperan sebagai alat komunikasi antara dokter dan apoteker. Namun, masalah seperti tulisan tangan yang tidak jelas, ketidaklengkapan informasi dosis, atau aturan pakai sering kali menyebabkan medication error. Hal ini dapat membahayakan pasien dan berpotensi menimbulkan tuntutan hukum jika berujung pada kesalahan pengobatan. Oleh karena itu, dokter wajib memberikan informasi lengkap kepada pasien mengenai efek samping, interaksi obat, dan risiko lainnya sebelum meresepkan obat. Pasien pun memiliki hak untuk menerima atau menolak pengobatan setelah memahami informasi tersebut secara utuh.

Pemberian resep dan pelaksanaan tindakan medis lainnya harus memenuhi standar mutu dan keselamatan sesuai dengan ketentuan hukum, seperti yang diatur dalam Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 dan UU Kesehatan. Dokter dan apoteker bersama-sama bertanggung jawab untuk memastikan bahwa obat yang diberikan aman, tepat indikasi, dosis, frekuensi, dan durasi penggunaannya. Sistem hukum juga harus mampu menyeimbangkan perlindungan bagi pasien dan profesionalisme medis, termasuk melalui mekanisme informed consent yang wajib dilakukan sebelum tindakan medis dilaksanakan. Keberadaan lembaga pengawas etika dan hukum kesehatan menjadi penting untuk menjaga keadilan dan kepercayaan publik dalam pelayanan kesehatan.

Dalam konteks kelalaian pemberian resep obat, pembuktian hubungan sebab-akibat antara tindakan dokter dan kerugian yang dialami pasien menjadi tantangan besar dalam proses hukum. Proses litigasi membutuhkan bukti medis yang kuat, seperti saksi ahli, hasil forensik, dan rekam medis lengkap, yang tidak selalu mudah diakses oleh pasien. Hal ini menyebabkan banyak gugatan

pasien gagal karena dianggap tidak cukup bukti, sebagaimana terlihat dalam kasus Dr. Yenny Wiyarni Abass yang awalnya divonis bersalah namun dibebaskan di tingkat banding. Untuk mengatasi hal ini, sistem hukum perlu memperkuat mekanisme investigasi medis independen serta perlindungan bagi saksi ahli agar proses pencarian keadilan tidak terhambat oleh kendala teknis.

Tanggung jawab hukum dokter mencakup berbagai dimensi, yaitu pidana, perdata, administratif, dan etika profesi. Meskipun keempat aspek ini tidak selalu berjalan bersamaan, namun saling berkaitan dalam mengevaluasi tindakan medis. Misalnya, seorang dokter bisa saja tidak terbukti bersalah secara pidana, tetapi tetap dapat dikenai sanksi etik. Sebaliknya, dokter bisa dihukum secara pidana meskipun pasien tidak mengalami kerugian langsung. Oleh karena itu, sistem pertanggungjawaban yang terintegrasi antar lembaga hukum, profesi, dan kesehatan sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan yang menyeluruh dan tidak parsial dalam kasus kelalaian medis.

Prinsip keadilan dalam pelayanan kesehatan harus didasarkan pada prinsip etika kedokteran, yaitu non-maleficence (tidak membahayakan) dan beneficence (memberi manfaat). Kelalaian dokter dalam mempertimbangkan kondisi klinis pasien atau tidak memeriksa alergi dan interaksi obat berarti pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut. Sayangnya, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan belum memberikan kejelasan normatif dalam melindungi pasien dari kesalahan pemberian resep. Ketentuan yang ambigu menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang multitafsir. Hal ini menunjukkan adanya regresi hukum jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya seperti UU No. 29 Tahun 2004 dan UU No. 36 Tahun 2009 yang lebih tegas melindungi hak pasien. Untuk itu, diperlukan kajian hukum yang komprehensif guna memperjelas norma dan menegakkan keadilan yang seimbang antara hak pasien dan perlindungan hukum bagi dokter.

Kekaburan norma dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 semakin jelas ketika dibandingkan dengan putusan pengadilan yang menangani kasus kelalaian medis. Contohnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3203 K/Pdt/2017 dan Nomor 57 PK/Pdt/2021, dokter dinyatakan bertanggung jawab atas tindakan medis yang merugikan pasien. Meskipun tidak secara spesifik terkait resep obat, kedua kasus tersebut menunjukkan perlunya kejelasan hukum dalam menentukan batas tanggung jawab dokter. Sayangnya, UU No. 17 Tahun 2023 tidak memberikan aturan yang tegas mengenai mekanisme gugatan pasien atau penilaian kesalahan medis, sehingga menciptakan ruang abu-abu dalam penegakan hukum.

Pemberian resep bukan hanya prosedur administratif, tetapi merupakan keputusan medis kritis yang dapat memengaruhi nyawa pasien. Kesalahan seperti dosis salah, interaksi obat, atau pemberian obat kontraindikatif bisa menyebabkan kerugian serius, termasuk kematian. Dalam sistem hukum ideal, kesalahan ini harus dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika terbukti ada kelalaian. Namun, Pasal 3 huruf h dan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU No. 17 Tahun 2023 hanya

menyajikan tujuan umum tanpa rumusan operasional, sehingga sulit diaplikasikan dalam praktik. Ketidakjelasan ini berimbas pada pembuktian di pengadilan serta perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Ketidakpastian hukum akibat norma yang kabur menciptakan dilema baik bagi dokter maupun pasien. Dokter bisa menjadi defensif dalam praktik medis karena takut dituntut, sementara pasien kesulitan menuntut haknya akibat proses hukum yang kompleks dan tidak didukung regulasi yang jelas. Selain itu, tidak adanya mekanisme validasi independen seperti second opinion atau audit medis wajib dalam sengketa resep memperparah situasi. Tanpa perbaikan norma hukum yang responsif dan empatik, UU No. 17 Tahun 2023 gagal menjawab kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum yang sebenarnya, serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan statute, konseptual, dan kasus untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi terkait kelalaian dokter dalam pemberian resep obat. Sumber data berasal dari bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, serta peraturan pelaksanaannya, disertai bahan sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat ahli, serta bahan tersier sebagai penunjang interpretasi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan hermeneutika guna mengeksplorasi makna norma hukum dalam konteks keadilan dan perlindungan pasien. Kesimpulan ditarik secara induktif untuk memberikan jawaban argumentatif atas permasalahan hukum yang diteliti, sekaligus menjadi dasar rekomendasi pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap hak pasien dan profesionalisme kedokteran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Kelalaian Dalam Pemberian Resep Obat Oleh Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dalam Perspektif Keadilan

Kasus-kasus kelalaian dokter dalam pemberian resep obat di Indonesia telah menyebabkan berbagai kerugian fisik dan psikologis bagi pasien, sehingga menuntut perlindungan hukum yang memadai agar pasien dapat memperoleh keadilan dan pemulihan. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan semakin kuatnya perlindungan terhadap hak pasien, salah satunya terdapat dalam Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Tte, di mana Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan sekolah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak meminta informed consent sebelum imunisasi. Akibatnya, anak pasien meninggal dunia setelah mengalami efek samping serius. Hakim

menjatuhkan ganti rugi materiil dan immateriil sebagai bentuk pemenuhan hak korban, sekaligus menegaskan pentingnya persetujuan medis dalam pelayanan kesehatan.

Dalam Putusan Nomor 57 PK/Pdt/2021, Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali dari dokter dan rumah sakit yang diduga melakukan malpraktik hingga menyebabkan kematian pasien. Majelis hakim menilai bahwa dokter lalai dalam memberikan informasi risiko serta tidak mematuhi standar profesi. Putusan ini membuktikan bahwa sistem hukum semakin tegas dalam melindungi pasien, termasuk menempatkan tanggung jawab profesional tenaga kesehatan sebagai bagian dari kewajiban hukum. Selain itu, Putusan Nomor 3203 K/Pdt/2017 juga menjadi preseden penting terkait pelanggaran informed consent dalam prosedur implan gigi yang dilakukan tanpa izin pasien, sehingga dokter harus bertanggung jawab secara etik maupun hukum.

Putusan tersebut mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum kesehatan Indonesia, di mana pasien semakin diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak fundamental atas pelayanan kesehatan yang aman, transparan, dan bermartabat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 turut memperkuat prinsip ini dengan mewajibkan tenaga medis untuk meningkatkan kompetensi secara berkala dan memastikan bahwa semua tindakan medis dilakukan sesuai standar profesi. Hubungan kontraktual antara dokter dan pasien juga menegaskan bahwa kelalaian dalam pelayanan medis tidak dapat dibenarkan dengan alasan situasional, karena tanggung jawab profesional merupakan kewajiban mutlak yang melekat pada setiap praktik kedokteran.

Kelalaian dalam pemberian obat menyangkut tanggung jawab hukum dokter karena pelayanan kesehatan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mewajibkan setiap tenaga medis untuk memberikan pelayanan yang bermutu, aman, serta sesuai standar profesi. Jika seorang dokter melakukan kelalaian dalam meresepkan obat, maka ia dapat diproses secara hukum karena dianggap melanggar prinsip-prinsip tersebut. Pasien memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kualitas pelayanan yang mereka terima, sehingga dokter bisa dikenai sanksi administratif, disiplin, hingga pidana, tergantung tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan.

Perlindungan hukum terhadap pasien atas kelalaian dokter dalam pemberian resep merupakan bagian integral dari sistem hukum kesehatan Indonesia. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No. 17 Tahun 2023, setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Hal ini menegaskan bahwa dokter wajib menjalankan tugasnya dengan kehati-hatian dan memenuhi standar profesi. Tanggung jawab dokter tidak hanya bersifat etik, tetapi juga legal, terutama ketika terjadi kesalahan yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis bagi pasien.

Dalam praktik kedokteran, dokter memiliki kewajiban hukum untuk mengikuti standar operasional prosedur (SOP) dan kode etik kedokteran yang berlaku. Pasal 12 UU No. 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab membina dan mengawasi mutu serta

kompetensi tenaga medis. Pemberian resep obat memerlukan ketelitian tinggi, termasuk memperhatikan diagnosa akurat, riwayat kesehatan pasien, dan kemungkinan alergi. Ketidakhati-hatian dalam tahap ini dapat menjadi dasar gugatan hukum dari pasien yang dirugikan, baik secara perdata maupun pidana.

Kelalaian dokter dalam pemberian resep obat dapat menimbulkan dampak yang serius, mulai dari efek samping hingga ancaman jiwa. Dalam hukum pidana, dokter yang lalai hingga menyebabkan kematian pasien dapat dikenai Pasal 359 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun. Ketentuan ini berlaku untuk semua bentuk kelalaian, termasuk pemberian dosis salah atau penggunaan obat yang tidak sesuai dengan kondisi pasien. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia sangat serius menilai kesalahan tenaga medis yang berdampak fatal.

Selain ranah pidana, hukum perdata juga memberikan perlindungan kepada pasien yang dirugikan. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, pasien berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat resep obat yang salah. Tuntutan ini mencakup biaya tambahan pengobatan, penderitaan fisik dan mental, serta kerugian immateriil. Hak ini semakin diperkuat oleh Pasal 4 ayat (1) huruf j UU No. 17 Tahun 2023, yang memberikan hak kepada pasien untuk mendapatkan informasi lengkap dan jelas mengenai tindakan medis, termasuk resep obat yang diberikan.

Hubungan antara dokter dan pasien merupakan transaksi terapeutik yang didasari oleh kewajiban hukum dokter untuk bertindak profesional dan mengutamakan kepentingan pasien. Dokter memiliki otoritas dan pengetahuan lebih, sedangkan pasien berada pada posisi rentan. Oleh karena itu, dokter harus sangat berhati-hati dalam memberikan resep obat. Jika terjadi kelalaian, pasien memiliki hak untuk menuntut perlindungan hukum sebagai upaya pemulihan atas kerugian yang dialami.

Kode Etik Kedokteran Indonesia juga menegaskan bahwa dokter harus selalu menjunjung tinggi keselamatan pasien. Pelanggaran terhadap kode etik dapat berujung pada sanksi administratif, termasuk pencabutan izin praktik oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Selain itu, UUD 1945 menjamin hak konstitusional pasien atas pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 hadir sebagai implementasi dari hak tersebut dengan memberikan kerangka hukum yang jelas. Sengketa medis juga dapat diselesaikan melalui jalur mediasi, namun jika gagal, pasien tetap berhak menempuh proses litigasi untuk memperoleh keadilan.

Pasien memiliki hak untuk meminta pendapat kedua (second opinion) sebelum menerima resep obat dari dokter, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Selain itu, pasien juga berhak mendapatkan informasi lengkap mengenai tindakan medis yang akan diberikan, termasuk risiko dan efek sampingnya. Namun, ketentuan dalam UU No. 17/2023 dianggap kurang jelas dibandingkan UU No. 36/2009, terutama dalam hal pertanggungjawaban hukum dokter atas kelalaian. Ketiadaan aturan eksplisit mengenai kewajiban dokter menyampaikan

risiko pengobatan serta hilangnya ketentuan pidana bagi tenaga medis yang lalai menjadi sorotan utama.

Dalam praktik kedokteran, dokter wajib menjalankan prinsip kehati-hatian (prudent man rule), yang mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi pasien, kesesuaian dosis obat, dan potensi interaksi obat. Kelalaian dalam melaksanakan prinsip ini dapat menyebabkan kerugian pada pasien dan membuka peluang pertanggungjawaban hukum. Dari perspektif hukum perdata, pasien dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan ganti rugi berupa biaya perawatan tambahan, kehilangan pendapatan, atau penderitaan psikologis akibat kelalaian dokter.

Berbagai teori keadilan seperti Teori Keadilan Aristoteles, Rawls, dan Hans Kelsen memberikan kerangka pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum bagi pasien. Aristoteles menekankan keadilan distributif dan komutatif sebagai dasar pemberian ganti rugi secara proporsional kepada pasien yang dirugikan. Rawls mengusung konsep justice as fairness yang mendorong sistem hukum memberikan perlindungan lebih besar kepada kelompok rentan, termasuk pasien. Sementara itu, Kelsen menegaskan pentingnya kepastian hukum (Rechtsicherheit) agar hukum positif diterapkan secara adil dan konsisten bagi semua pihak dalam hubungan terapeutik.

Perlindungan hukum terhadap pasien dapat dikelompokkan menjadi dua pendekatan: preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya kelalaian melalui hak pasien atas informasi medis dan pembinaan serta pengawasan oleh negara terhadap tenaga medis. Di sisi lain, perlindungan represif berfungsi sebagai upaya hukum setelah terjadi pelanggaran, seperti pemberian sanksi administratif, perdata, atau pidana bagi dokter yang lalai. Sayangnya, UU No. 17/2023 dinilai melemahkan posisi pasien karena ketidakjelasan norma, terutama dalam hal sanksi pidana dan definisi "kesalahan profesi" dalam pemberian resep obat.

Akibat Hukum Terhadap Kelalaian Dokter Dalam Pemberian Resep Obat Terhadap Pasien

Pemberian resep obat merupakan tanggung jawab profesional dokter dalam memberikan pelayanan medis kepada pasien. Resep harus sesuai dengan hasil diagnosis, kondisi fisik pasien, serta mempertimbangkan kemungkinan interaksi obat dan efek sampingnya. Namun, dalam praktiknya sering terjadi kelalaian seperti kesalahan dosis, pemilihan obat yang tidak tepat, hingga kurangnya informasi kepada pasien, yang dapat berujung pada gangguan kesehatan, kecacatan, bahkan kematian. Kelalaian ini tidak hanya berdampak medis, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi dokter.

Kelalaian dalam pemberian resep dianggap sebagai pelanggaran standar profesi medis dan termasuk perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Hal ini dapat dikenai sanksi pidana jika memenuhi unsur tertentu, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pasien berhak atas pelayanan medis yang aman dan obat bermutu, sementara dokter wajib memastikan setiap resep tidak membahayakan

pasien. Berbagai putusan pengadilan di Indonesia telah menetapkan pertimbangan hukum atas kasus semacam ini demi melindungi hak pasien dan menegakkan keadilan di bidang kesehatan.

Salah satu contoh kasus adalah Putusan Nomor 630/Pdt.G/2016/PN.Bks jo. 462/Pdt/2016/PT.Bdg, di mana seorang anak meninggal akibat alergi berat setelah diberi antibiotik tanpa penjelasan lengkap dan informed consent dari keluarga. Majelis hakim menyatakan dokter lalai dalam memastikan keamanan obat dan melanggar prosedur medis, sehingga diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp205,5 juta. Contoh lainnya dalam Putusan Nomor 2008 K/Pid.Sus/2016, seorang dokter kecantikan dihukum karena memberikan obat ilegal yang belum terdaftar di BPOM, yang membahayakan keselamatan pasien.

Dalam Putusan Nomor 57 PK/Pdt/2021, tim dokter RS Medika Permata Hijau dihukum membayar ganti rugi total lebih dari Rp152 miliar akibat diduga lalai dalam memberikan informasi efek samping obat dan tidak mengikuti standar profesi, yang menyebabkan kematian pasien. Sementara itu, Putusan Nomor 3203 K/Pdt/2017 menyoal tindakan implan gigi yang dilakukan tanpa informed consent dan menyebabkan komplikasi serius. Hakim menyatakan dokter bersalah dan wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami pasien.

Pemberian resep obat oleh dokter bukan hanya tindakan medis biasa, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang penting. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023, pasien berhak atas pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Jika dokter lalai dalam memberikan resep seperti salah dosis atau memilih obat yang tidak tepat, maka hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak pasien. Kelalaian tersebut berdampak tidak hanya pada aspek medis, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang melibatkan ranah perdata, pidana, dan administrasi.

Dalam hukum perdata, kelalaian dokter dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian wajib mengganti kerugian tersebut. Oleh karena itu, pasien yang dirugikan akibat kesalahan resep dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi, baik materiil maupun immateriil, dengan membuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan dokter dan kerugian yang dialami.

Di bidang hukum pidana, kelalaian dokter yang menyebabkan pasien meninggal atau mengalami luka berat dapat dikenai sanksi sesuai KUHP. Pasal 359 mengatur bahwa siapa pun yang karena kelalaiannya menyebabkan kematian orang lain dapat dipidana maksimal lima tahun penjara. Sementara itu, Pasal 360 ayat (1) mengatur sanksi serupa bagi yang menyebabkan luka berat. Dalam konteks pemberian resep, jika dokter tidak memperhitungkan riwayat alergi atau interaksi obat dan menyebabkan dampak fatal, maka ia bisa diproses secara pidana.

Selain itu, terdapat konsekuensi hukum dalam bentuk sanksi administratif. Pasal 75 UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 memberikan dasar bagi otoritas kesehatan untuk menjatuhkan sanksi

kepada tenaga medis yang terbukti lalai. Sanksi ini dapat berupa teguran tertulis, pembatasan praktik, hingga pencabutan izin praktik. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk mencegah pengulangan kesalahan dan memastikan bahwa dokter tetap menjaga profesionalismenya dalam memberikan pelayanan kesehatan.

UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juga menegaskan tanggung jawab dokter dalam memberikan informasi lengkap kepada pasien. Pasal 51 menyebutkan bahwa dokter wajib memberikan informasi jujur dan lengkap mengenai tindakan medis yang dilakukan, termasuk resep obat. Jika dokter gagal memberikan informasi ini dan pasien mengalami kerugian, maka dokter dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Selain itu, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) juga dapat memeriksa pelanggaran kode etik kedokteran dan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan.

Kode Etik Kedokteran Indonesia menekankan bahwa keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan medis. Jika dokter melanggar prinsip "primum non nocere" (pertama-tama jangan merugikan), maka ia tidak hanya melanggar standar profesi, tetapi juga etika kedokteran. Pelanggaran ini dapat menyebabkan proses disiplin dari MKDKI, yang dapat berujung pada sanksi administratif hingga pencabutan izin praktik.

Secara keseluruhan, kelalaian dokter dalam pemberian resep obat dapat menimbulkan akibat hukum yang bersifat ganda, yaitu dalam ranah perdata, pidana, dan administrasi. Setiap dimensi hukum ini memiliki tujuan yang sama: melindungi hak pasien, menegakkan keadilan, serta mendorong dokter untuk selalu bertindak hati-hati dan profesional. Hukum hadir sebagai mekanisme kontrol agar mutu pelayanan kesehatan tetap terjaga dan keselamatan pasien menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan medis.

Dalam perspektif teori tanggung jawab hukum, setiap dokter yang lalai dalam memberikan resep obat kepada pasien harus menanggung segala konsekuensi hukum yang timbul dari kelalaiannya tersebut. Istilah tanggung jawab dalam konteks hukum merujuk pada kewajiban seorang individu untuk menanggung akibat dari perbuatannya yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Hans Kelsen dalam General Theory of Law and State, tanggung jawab hukum adalah suatu keadaan di mana seorang pelaku perbuatan melanggar norma hukum harus menerima sanksi yang ditetapkan oleh sistem hukum positif . Dalam konteks hubungan antara dokter dan pasien, jika seorang dokter gagal menunjukkan tingkat kehati-hatian yang sewajarnya sehingga meresepkan obat yang salah dosis, salah indikasi, atau menimbulkan reaksi alergi parah pada pasien, maka dokter tersebut harus dipandang bertanggung jawab secara hukum karena telah melanggar kewajiban profesionalnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Tanggung jawab dokter yang timbul akibat kelalaiannya dalam meresepkan obat dapat dianalisis melalui prinsip liability based on fault sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini menyebutkan bahwa "Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut." Untuk membuktikan adanya tanggung jawab perdata, harus dipenuhi unsur-unsur: adanya perbuatan, adanya kesalahan, timbulnya kerugian, serta adanya hubungan kausal antara kesalahan dokter dengan kerugian pasien. Dokter yang lalai dalam meninjau kondisi kesehatan pasien atau gagal memperhitungkan interaksi obat yang dapat berakibat fatal, memenuhi unsur-unsur tersebut sehingga dapat digugat ganti rugi oleh pasien.

Dalam lingkup hukum pidana, tanggung jawab dokter atas kelalaiannya diatur melalui ketentuan umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 359 menyebutkan bahwa "Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati, dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun." Sementara itu, Pasal 360 ayat (1) mengatur bahwa "Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun." Berdasarkan ketentuan ini, seorang dokter yang lalai memberikan resep obat yang mengakibatkan pasien meninggal dunia atau luka berat, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah melakukan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai culpa.

Aspek tanggung jawab hukum dokter dapat dianalisis melalui prinsip strict liability, meskipun prinsip ini lebih lazim diterapkan dalam konteks perlindungan konsumen dan lingkungan hidup. Dalam prinsip ini, seorang pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun tidak ada unsur kesalahan yang disengaja, cukup dengan membuktikan adanya kerugian dan hubungan kausal dengan tindakan pelaku. Jika prinsip ini diterapkan dalam konteks medis, maka dokter dapat tetap dimintai pertanggungjawaban ketika kelalaiannya dalam meresepkan obat menyebabkan kerugian pada pasien, sekalipun ia tidak memiliki niat untuk mencelakakan pasien.

Hans Kelsen menekankan bahwa konsep tanggung jawab hukum tidak dapat dipisahkan dari prinsip legalitas (nullum delictum nulla poena sine praevia lege), yang berarti bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika perbuatannya telah diatur dan dilarang dalam ketentuan hukum yang berlaku sebelumnya. Dalam konteks kelalaian dokter, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak lagi memuat ketentuan pidana spesifik terhadap kelalaian tenaga medis sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini menimbulkan perdebatan apakah tanggung jawab pidana dokter harus semata-mata merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ataukah perlu diatur secara khusus dalam undang-undang kesehatan untuk memberikan kepastian hukum bagi pasien dan dokter.

Dalam perspektif hukum administratif, tanggung jawab dokter dapat diwujudkan melalui pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dokter yang terbukti melakukan kesalahan profesi dapat dikenai sanksi berupa teguran tertulis, pembatasan praktik, penangguhan sementara, hingga pencabutan

Surat Izin Praktik (SIP). Ketentuan ini mencerminkan prinsip responsibility, yaitu kewajiban moral dan hukum bagi dokter untuk menjaga standar profesi dalam praktik medis sehari-hari. Penerapan sanksi administratif tidak memerlukan pembuktian unsur kesalahan sebagaimana dalam hukum pidana, tetapi cukup dibuktikan adanya pelanggaran terhadap standar operasional prosedur atau kode etik kedokteran.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi pasien atas kelalaian dalam pemberian resep obat oleh dokter diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menjamin hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, termasuk hak atas informasi lengkap mengenai pengobatan serta kesempatan untuk menuntut ganti rugi jika mengalami kerugian akibat kesalahan medis. Meski UU ini memberikan kerangka perlindungan, beberapa ketentuan dinilai kurang eksplisit dibandingkan regulasi sebelumnya, khususnya dalam sanksi pidana. Dari perspektif teori keadilan Aristoteles, prinsip keadilan distributif dan komutatif mendorong pemulihan yang proporsional bagi pasien yang dirugikan, sedangkan teori Rawls menekankan pentingnya sistem hukum yang berpihak pada pihak lemah, yaitu pasien. Perlindungan hukum ini mencakup aspek preventif melalui pengawasan mutu layanan kesehatan dan aspek represif berupa pertanggungjawaban hukum yang jelas dalam ranah administratif, perdata, maupun pidana.

Kelalaian dokter dalam pemberian resep obat menimbulkan akibat hukum yang multidimensi, mencakup tanggung jawab pidana, perdata, dan administratif. Berdasarkan teori liability based on fault menurut Hans Kelsen, dokter dapat dipertanggungjawabkan jika terdapat unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat antara tindakan medis dengan dampak pada pasien. Kesalahan seperti salah dosis, penggunaan obat kontraindikasi, atau tidak memberikan informasi lengkap dianggap sebagai pelanggaran standar profesi, kode etik kedokteran, serta hak pasien atas otonomi pengobatan. Dalam hukum perdata, pasien dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, sedangkan dalam hukum pidana, dokter dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 359 atau 360 KUHP jika kelalaiannya menyebabkan kematian atau luka berat. Di ranah administratif, sanksi bisa berupa teguran, pembatasan praktik, hingga pencabutan izin praktik berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2023. Sistem pertanggungjawaban ini tidak hanya bertujuan melindungi hak pasien dan menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai upaya preventif dan edukasi bagi tenaga medis agar selalu menjunjung tinggi profesionalisme dan prinsip "primum non nocere" dalam setiap tindakan medisnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdi, Nuzul, Sudi Fahmi dan Bagio Kadaryanto. 2022. "Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Tindakan Medis Dokter." Journal of Science and Social Research 5(3): 628. https://doi.org/10.54314/jssr.v5i3.1007.

Astutik, Fadhilah, Wardah Yuspin dan Wahyudi Setiyawan. 2023. "Kesadaran Hukum Dokter di dalam Memberikan Keterangan Sakit Kepada Pasien di Karesidenan Surakarta." Jurnal Hukum Kesehatan 9: 157–168.

Bawole, Grace Yurico, Mercy Anastasya Sekeon dan Tommy M.R. Kumampung. 2023. "Penerima Pelayanan Kesehatan Yang Dirugikan Akibat Kesalahan Atau Kelalaian Tenaga Kesehatan Dapat Meminta Ganti Rugi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan." Lex Administratum XI(2).

Bagio, Kadaryanto, Nuzul Abdi dan Sudi Fahmi. 2022. "Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Tindakan Medis Dokter." Journal of Science and Social Research 5(3): 628. https://doi.org/10.54314/jssr.v5i3.1007.

Collins, Sean P et al. 2024. "Pentingnya Layanan Kesehatan Menggabungkan Metode Online Dan Offline Guna Tetap Terjadinya Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter." Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 10(20): 668–678.

Djatmika, Prija Rahmani dan Abdul Madjid. 2024. "Implikasi Yuridis Kekaburan Norma Tindak Pidana Penghinaan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden." Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana 3(1): 14–29.

Ernawati, Apriana dan Umar. 2024. Buku Ajar Etika Dan Hukum Keperawatan. Jakarta: PT Nuansa Fajar Cemerlang.

Fadhilah, Husnul, Dewi Martha Indria dan Nugroho Wibiso. 2023. "Hubungan Polifarmasi dengan Potensi Interaksi Obat pada Pasien yang Mendapatkan Resep Obat Antihiperlipidemia." Jurnal Bio Komplementer Medicine 10(1): 1–13.

Fadhilah, Astutik, Wardah Yuspin dan Wahyudi Setiyawan. 2023. "Kesadaran Hukum Dokter di dalam Memberikan Keterangan Sakit Kepada Pasien di Karesidenan Surakarta." Jurnal Hukum Kesehatan 9: 157–168.

Indria, Dewi Martha, Husnul Fadhilah dan Nugroho Wibiso. 2023. "Hubungan Polifarmasi dengan Potensi Interaksi Obat pada Pasien yang Mendapatkan Resep Obat Antihiperlipidemia." Jurnal Bio Komplementer Medicine 10(1): 1–13.

Jeanya, A Karmite, Givenchy L. T Tangkudung dan Theodorus Lumunon. 2023. "Analisis Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Pasien Yang Menerima Pelayanan Kefarmasian di Apotek Oleh Apoteker." Lex Privatum XI(2): 1–10.

Juang, Muhammad Rambe, Irsyam Risdawati dan Elza Anggraini Siregar. 2023. "Politik Hukum Telemedicine Indonesia: Antara Pemerataan Akses Layanan Kesehatan dengan Perlindungan Hukum Bagi Pasien dan Tenaga Medis." Prosiding Seminar Nasional Interdisipliner SCENARIO (Social Sciences, Engineering, and Humaniora) 2023 – Universitas Pembangunan Panca Budi 36: 462–463.

Komalawati, Veronica. 2020. "Tanggung Jawab Apoteker Dalam Pelayanan Obat Dengan Resep Dokter." Jurnal Poros Hukum Padjadjaran 1(2): 226–245.

Lumunon, Theodorus, Givenchy L. T Tangkudung dan Jeanya A Karmite. 2023. "Analisis Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Pasien Yang Menerima Pelayanan Kefarmasian di Apotek OlehApoteker." Lex Privatum XI(2): 1–10.

Madjid, Abdul, Prija Djatmika Rahmani dan Djatmika. 2024. "Implikasi Yuridis Kekaburan Norma Tindak Pidana Penghinaan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden." Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana 3(1): 14–29.

Mastuti, Sri dan Pangi Syarwi. 2019. "Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Dari Sudut Teori Keadilan John Rawls." Jurnal Communitarian 2(1): 691–709.

Nadila, Tiara et al. 2023. "Perlindungan Hukum Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Terhadap Pelimpahan Wewenang Dokter Spesialis dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang Bagian Obstetri)." UNES Law Review 6(1): 1209–1216.

Ni'matunnisa dan Nurwahyuni. 2021. "Analisis kepatuhan dokter dalam meresepkan obat formularium nasional di rumah sakit multazam medika tahun 2018." Jurnal Kesehatan STIKES Cendekia Utama Kudus 9: 28–39.

Nova Diana Putri, Yeni Triana dan Iriansyah. 2023. "Perlindungan Hukum Apoteker Terhadap Pelayanan Resep Obat di Apotek." Prosiding Seminar Nasional SPs Unilak (SeNasPU) 2023: 290–300. http://journal.unilak.ac.id/index.php/Senaspu/article/view/13002.

Nugroho, Wibiso, Husnul Fadhilah dan Dewi Martha Indria. 2023. "Hubungan Polifarmasi dengan Potensi Interaksi Obat pada Pasien yang Mendapatkan Resep Obat Antihiperlipidemia." Jurnal Bio Komplementer Medicine 10(1): 1–13.

Nuzul, Abdi, Sudi Fahmi dan Bagio Kadaryanto. 2022. "Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Tindakan Medis Dokter." Journal of Science and Social Research 5(3): 628. https://doi.org/10.54314/jssr.v5i3.1007.

Oktaviani, Nur, Ady Supryadi dan Supryadi. 2023. "Tugas Dan Tanggung Jawab Hukum Apoteker Dalam Pelayanan Kefarmasian Duties and Legal Responsibilities of Pharmacists in Pharmaceutical." Jurnal Ilmu Hukum 14: 110–125. http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmk.

Pasamai, Syamsuddin dan Anzar Vicky Novriansyah. 2021. "Tanggung Jawab Dokter Akibat Malpraktik Medis Dalam Prespektif Hukum Perdata." Journal of Lex Generalis (JLS) 2(3): 957–971.

Prayuti, Yuyut et al. 2024. "Tanggung Jawab Dokter Kecantikan Dalam Perjanjian Terapeutik Dikaitkan Dengan Hak Konsumen." Jurnal Cahaya Mandalika (JCM) 1(1): 1927–1934.

Rambe, Muhammad Juang, Irsyam Risdawati dan Elza Anggraini Siregar. 2023. "Politik Hukum Telemedicine Indonesia: Antara Pemerataan Akses Layanan Kesehatan dengan Perlindungan Hukum Bagi Pasien dan Tenaga Medis." Prosiding Seminar Nasional Interdisipliner SCENARIO (Social Sciences, Engineering, and Humaniora) 2023 – Universitas Pembangunan Panca Budi 36: 462–463.

Ramadhani, Sulava Sururi. 2023. "Urgensi Payung Hukum Tindak Pidana Medis dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Medis." Jatijajar Law Review 1(2): 133–143.

Saputra, Tri Eka. 2024. "Penggunaan Rekam Medis Elektronik dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Keamanan Data Pribadi Pasien." Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum 13(2): 57–75. https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.276.

Sekeon, Mercy Anastasya, Tommy M.R. Kumampung dan Grace Yurico Bawole. 2023. "Penerima Pelayanan Kesehatan Yang Dirugikan Akibat Kesalahan Atau Kelalaian Tenaga Kesehatan Dapat Meminta Ganti Rugi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan." Lex Administratum XI(2).

Setiyawan, Wahyudi, Fadhilah Astutik dan Wardah Yuspin. 2023. "Kesadaran Hukum Dokter di dalam Memberikan Keterangan Sakit Kepada Pasien di Karesidenan Surakarta." Jurnal Hukum Kesehatan 9: 157–168.

Supryadi, Ady dan Nur Oktaviani. 2023. "Tugas Dan Tanggung Jawab Hukum Apoteker Dalam Pelayanan Kefarmasian Duties and Legal Responsibilities of Pharmacists in Pharmaceutical." Jurnal Ilmu Hukum 14: 110–125. http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmk.

Suryadi, Ujianto Marsono Budi dan Wijaya Wijaya. 2020. "Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Gugatan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit." Jurnal JURISTIC 1(01): 52. https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1482.

Triana, Yeni, Nova Diana Putri dan Iriansyah. 2023. "Perlindungan Hukum Apoteker Terhadap Pelayanan Resep Obat di Apotek." Prosiding Seminar Nasional SPs Unilak (SeNasPU) 2023: 290–300. http://journal.unilak.ac.id/index.php/Senaspu/article/view/13002.

Wibowo, Muhammad Andrie, Andika Persada Putera dan Agung Pramono. 2023. "Tanggung Gugat Dokter Bedah Orthopaedi Dan Traumatologi Terhadap Kegagalan Implan Pasca Operasi Pasien." Samudra Keadilan 18: 246–265.

Wijaya, Wijaya, Marsono Budi Ujianto dan Wijaya Wijaya. 2020. "Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Gugatan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit." Jurnal JURISTIC 1(01): 52. https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1482.

Yustanti, Dyah Ersita dan Dandy Dhytia. 2023. "Tanggung Jawab Hukum Bagi Para Pihak Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Keras Melalui E-Commerce." Jurnal Hukum Staatrechts 6(1): 24. https://doi.org/xxxxx.

Zaidan, Mastuti Sri dan Pangi Syarwi. 2019. "Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Dari Sudut Teori Keadilan John Rawls." Jurnal Communitarian 2(1): 691–709.